

TAJUK RENCANA

Mengurai Benang Kusut Bernama Sampah

SAMPAH menjadi persoalan krusial di Indonesia. Banyak daerah di Indonesia mengalami persoalan sampah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Beredarnya surat bernomor No 658/8312 tertanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Bery Suharsono, kian menegaskan hal itu. Surat yang tersebar melalui media sosial tersebut mengabarkan bila TPA Regional Piyungan akan ditutup sekitar 2 bulan (23 Juli hingga 5 September). Penutupan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat dengan Sekda Pemerintah Kabupaten Sleman, Sekda Pemerintah Kabupaten Bantul, dan Sekda Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil rapat itu menunjuk penutupan TPA Piyungan dilakukan dikarenakan lokasi zona eksisting yang sudah sangat penuh dan melebihi kapasitas. Peralunya, volume timbunan sampah di dua area penampungan yakni zona A dan zona B berada dalam kondisi penuh.

Masyarakat tidak memiliki banyak pilihan. Warga DIY terutama dari Kabupaten Sleman - Kota Yogya dan Kabupaten Bantul memang menumpukan sampah ke TPA Regional Piyungan. Mengandalkan pembuangan sebagai proses akhir untuk semua jenis sampah, membuat wilayah ini sangat tergantung pada daya tampung. Kapasitas tampung yang 700 ton sampah pun berkali-kali dilewati. Penutupan sementara acap dilakukan.

Sejumlah upaya dilakukan pemerintah dan berbagai pihak guna mengurai masalah sampah. Bahkan terkait penutupan kali ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Kuncoro Cahyo Aji mengharapkan pemerintah kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogya melakukan pemilahan sampah dengan ketat. Setelah itu dilakukan optimalisasi dan pembentukan bank sampah untuk menerima sampah anorganik. Juga diperlukan optimalisasi pengelolaan sampah yang telah ada melalui tempat pengolahan sampah *reuse, reduce*

and recycle (TPS3R) hingga bank sampah serta instalasi atau penyediaan sampah skala kecil di tingkat lokal. (KR, 23/7).

Sejatinya kampanye 3R, *reuse, reduce* dan *recycle* telah lama digalakkan. Meski belum maksimal dilaksanakan di tingkat masyarakat, slogan indah ini mulai dilaksanakan. Fakta menunjukkan pemilahan sampah berjalan maksimal di sebagian besar masyarakat. Namun bank sampah yang banyak didirikan di komunitas dengan pendanaan dari pemerintah, swasta dan swadaya, menerapkan pemilihan material sampah, sebelum mereka pilah. Faktor utama adalah nilai ekonomis sampah itu sendiri.

Maka perlu ada pemecahan masalah melalui regulasi dan tentu saja dukungan politik anggaran untuk mengatasi persoalan. Gubernur dapat mengeluarkan regulasi dalam bentuk peraturan gubernur untuk penggunaan larangan plastic sekali pakai, misalnya. Seperti Bali memiliki Peraturan Gubernur No 97/2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastic Sekali Pakai. Dan sejak 1 Juli 2019, Provinsi Bali telah melarang kantong plastic sekali pakai, sedotan plastic dan polistirena plastic (styrofoam). Meski mendapat tentangan dari dunia usaha bahkan sampai Mahkamah Agung, Pemrov Bali menang. Sehingga memiliki kewenangan melarang penggunaan plastic sekali pakai. Ini banyak mengurangi sampah terutama sampah plastic.

Sampah di Yogya masih menjadi sebuah dilemma. Karenanya kampanye pengurangan sampah secara terus menerus melalui bank sampah atau komunitas pengelola sampah mandiri, harus terus digemakan. Apresiasi komunitas semacam ini dan posisikan sebagai kader lingkungan hidup dengan diberi fasilitas infrastruktur yang memadai. Maka, memperbanyak TPS3R di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari penanganan timbunan sampah harus dilakukan. Sehingga yang diangkut benar-benar hanya residu yang tersisa. □f

Darurat Pernikahan Anak di Indonesia

MENJELANG peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 23 Juli beberapa media memberitakan mengenai angka kasus pernikahan dini atau pengajuan dispensasi menikah. Institusi yang berwenang mengungkapkan data yang terjadi di wilayah masing-masing. Meski Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) bahkan UNICEF menyebut, tren pernikahan anak ada kecenderungan menurun, namun angka pernikahan dini ini, masih tinggi.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, praktik perkawinan anak di Indonesia dalam catatan UNICEF mengalami penurunan sebanyak 3,5%. Namun, penurunan ini masih tergolong lambat. Diperlukan upaya yang sistemik dan terpadu untuk mencapai target sebesar 8,74% pada tahun 2024 dan menjadi 6,94% pada tahun 2030. Akhir 2022, Kemenko PMK menyebut, Indonesia menduduki peringkat ke-8 pernikahan anak dan ke-2 di ASEAN dengan 9,23%.

Kongres Perempuan
Isu perkawinan anak, bukanlah hal baru. Gaung pencegahan sudah diserukan lewat Keputusan Kongres Perempuan 1928 dan perubahan UU No 1/1974 dengan UU No 16/2019 tentang Perkawinan. Tetapi tampaknya regulasi tadi kurang bertaji. Sekalipun dalam pasal 7 (1) disebutkan, *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*, namun ketentuan berikutnya membuka peluang. Sebab di dalam ayat (2) disebutkan, *dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*.

Dispensasi menjadi celah. Secara nasional, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dispensasi dan tahun 2022 sebanyak 55

Fadmi Sustiwi

ribu. Sementara periode Januari hingga Juni tahun 2023, angka yang dikumpulkan dari pelbagai sumber cukup membuat miris. Dari PA Wonosari, terdapat 81 permohonan dispensasi nikah. Di Wonogiri 67, Blora (205), Demak (116). Sementara di Bojonegoro mencapai 259, Blitar 108 dan Lumajang 142. Mayoritas alasan mengajukan dispensasi adalah kehamilan tak dikehendaki (KTD) dan alasan ekonomi.

Miris! Karena sudah sejak hampir seabad silam isu perkawinan anak di-



gaungkan, hingga sekarang kondisinya masih sangat memprihatinkan. Padahal dampak ikutan terjadinya pernikahan anak sangat luar biasa : risiko kelahiran stunting, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, kemiskinan perempuan, perceraian, KDRT dan dampak social lainnya. Dapat dikatakan, pernikahan anak, bisa menjadi akar masalah pelbagai problema anak.

Kementerian PP-PA dalam siaran pers Januari 2023 melihat realita ini sebagai ke daruratan perkawinan anak di Indonesia. Inilah 'PR' krusial bangsa da-

lam menuju Indonesia Emas 2045. Sehingga hadirnya bibit unggul dan modal kuat untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas, menjadi tantangan. Sebab pada 2045 mendatang mereka akan menjadi penduduk unggul yang berusia produktif dan membawa Indonesia ke masa keemasan.

Beban

Semua ini, merupakan pekerjaan rumah, 'PR' besar Bangsa Indonesia. Dan bukan hal mudah menghadapi tantangan ini. Sehingga perlu dicari langkah dan strategi jitu melawan budaya yang masih menganggap anak perempuan khususnya tidak perlu belajar tinggi karena nanti hanya kembali urusan kasar dan dapur. Juga pandangan banyak orangtua yang berharap anak perempuan segera *mentas* agar tidak menjadi beban keluarga.

Pernikahan anak bukan solusi namun justru berpotensi menambah angka kemiskinan perempuan serta pelbagai dampak kesehatan dan sosial lain. Pendidikan formal yang memadai bisa menjadi salah satu hal yang berperan penting. Selain memperluas wawasan anak sekaligus pendidikan dapat mengenalkan tubuh dan sistem reproduksi. Sehingga akan dapat membentengi membuka cakrawala dan meyakinkan untuk menikah dalam usia yang tepat. Tidak kalah penting memahami, menikah bukanlah sekadar hubungan seksual apalagi membebaskan diri dari kemiskinan. □f

**J Fadmi Sustiwi, jurnalis, pemerhati kesetaraan sosial*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Sertifikasi Mengemudi yang Berpolemik

SEMPAT tenggelam, media kembali diramaikan pemberitaan tentang sertifikat mengemudi sebagai syarat permohonan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Awalnya tidak disebutkan persyaratan ini untuk golongan kendaraan tertentu. Namun selanjutnya melalui Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) terklarifikasi bahwa sertifikat mengemudi diperuntukkan bagi kendaraan roda 4 dan lebih. Tak pelak kontroversi yang telah terinisiasi turut menyisakan residu. Resistensi terlanjur terpantik dari masyarakat. Esensi dan urgensi implementasi peraturan baru ini dipertanyakan. Masyarakat tergelitik, sejauhmana korelasi sertifikat mengemudi dan keselamatan berlalu lintas.

Dalam beberapa kesempatan sosialisasi, diungkap bahwa sertifikat mengemudi adalah bukti pemohon SIM memiliki cukup ketrampilan mengemudi. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri menguatkan dengan fakta bahwa gagasan ini ditengarai sikap abai pengemudi terhadap peraturan lalu lintas yang berkontribusi terhadap angka kecelakaan. Bukan tanpa alasan. SIM adalah dokumen resmi yang diterbitkan Polri sebagai bukti kecakapan masyarakat untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Maka tanggung jawab sosial turut berkorespondensi dalam kecakapan yang dituntut pada masing-masing golongan.

Proses Penerbitan

Secara umum, proses penerbitan SIM mencakupi pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, ujian tertulis, serta ujian praktik. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan kesehatan fisik dan mata, sementara tes psikologi dijabarkan dalam rangkaian pertanyaan terkait psikis. Di sisi lain, ujian tertulis merepresentasikan pengetahuan pemohon terhadap peraturan lalu lintas, dan pada akhirnya

A Hermawan Astyanto

ujian praktik menguji kecakapan mengemudi.

Bukan rahasia, ujian praktik membawa keresahan masyarakat. Ujian ini dikeluhkan begitu sukar. Tidak jarang pemohon harus mengulang berkali-kali. Gayung bersambung. Kapolri menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan proses penerbitan SIM. Secara khusus, Kapolri mendorong agar materi tertentu patut dievaluasi relevansinya dalam ujian praktik. Jelas arahan agar ujian praktik dipermudah disertai catatan tidak mengurangi tujuan keselamatan yaitu menekan angka kecelakaan melalui langkah preventif.

Dilansir dari infografis Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri, sepanjang 2021 tercatat lebih dari 100 ribu kasus kecelakaan lalu lintas dengan lebih dari 25 ribu korban jiwa. Kerugian materiil disinyalir melebihi Rp 240 miliar. Angka kecelakaan ini relatif naik melebihi 3% dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun terbilang fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Artinya di tahun sebelumnya pernah terjadi penurunan angka.

Selanjutnya di interval Januari 2022 hingga Mei 2022, tercatat lebih dari 25 ribu kasus kecelakaan dengan korban meninggal mencapai 5 ribu jiwa. Wilayah administrasi Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta melaporkan tiga besar jumlah kecelakaan tertinggi. Yang menarik, indikasi penyebab kecelakaan didominasi faktor perilaku yang dibuktikan dengan tabrakan depan-depan sebagai jenis kecelakaan terbanyak, yaitu melebihi 3 ribu kasus.

Perlu Didukung

Masyarakat optimis angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Karenanya, kebijakan menguji kompetensi dengan standar yang berimplikasi ilmiah perlu didukung. Namun, pada akhirnya setiap kebijakan memiliki landasan filosofis sekaligus pertimbangan awabawab moral. Perumusan kebijakan tentu dilandasi kajian ilmiah yang relevan. Hasil implementasi kebijakan perlu menjawab tujuannya.

Tantangan Polri khususnya Korlantas di masa mendatang, adalah pembuktian kebijakan yang diterapkan memberi manfaat esensial sesuai porsi dan peruntukannya. Bukan efek samping yang justru kontraproduktif dan memberatkan masyarakat. Bagaimanapun juga, korelasi sertifikat mengemudi dan angka kecelakaan akan dipertanyakan. Tentu, program sertifikasi tidak perlu menimbulkan polemik apalagi kesan mempersulit dengan ujian praktik di bawah meja. □f

**Achilles Hermawan Astyanto, Akademisi Universitas Sanata Dharma*

Pojok KR

Mafia TKD terstruktur, Kejati DIY selidiki lagi 2 kasus
-- **Seperti lagu, mengalir sampai jauh**

TPA Piyungan ditutup hingga September
-- **Semoga tidak memunculkan gunungan sampah**

Cegah bullying, Dosen UMBY beri edukasi siswa
-- **Ajarkan juga agar tidak menjadi pembully**

Berabe

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Perlu Bank Sampah di RT/RW

BEREDARNYA informasi mengenai ditutupnya TPS Piyungan, telah berlangsung sejak Jumat. Ada warga yang *cuek*, ada yang tidak *ngeh* namun juga tidak sedikit warga yang merasa gundah. Pertanyaan lalu bagaimana membuang sampah kita pun muncul. Realita ini menyadarkan, perlunya setiap RT/RW memiliki komunitas bank sampah. Tentu diperlukan orang yang bersedia menjadi relawan, mengurus masalah tersebut. Karena bagaimanapun

juga, sampah tidak sekadar tumpukan benda atau sisa terbuang, namun juga bisa menjadi asset.

Semoga peristiwa ini akan menggugah warga dan membuat sebuah pendidikan bagi warga untuk peduli sampah. Mungkin perlu pelatihan lanjut untuk menghadirkan bank sampah tersebut. Sehingga *reuse, reduce* dan *recycle* juga bisa dilaksanakan. □f

**Novia, Randugowang Sariharjo Ngaglik*

Mengapresiasi MPLS Cegah Perundungan

MASA Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sudah lewat. Banyak sekolah melaksanakan hal tersebut tidak sekadar mengenalkan sekolah dalam artian fisik dan social. Namun sekolah mulai menggunakan MPLS ini sebagai ajang menghindari dan mengantisipasi terjadinya perundungan, bullying di sekolah.

Ini tentu saja patut diapresiasi.

Sekolah sebagai insititusi pembangun karakter generasi muda akan menjadi sangat tepat melakukan hal itu. Selain mencegah terjadinya perundungan, sekolah hendaknya juga tidak lupa mengedukasi para senior untuk tidak menjadi pelaku perundungan. Dengan demikian, akan terjadi keseimbangan. □f

**Latifah, Sidoarum Godean*

Kedaulatan Rakyat

Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Samarang : Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi DI s/d SI, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.